

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGGUNAAN LAGU JOGJA ISTIMEWA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE TIM PRABOWO – SANDI

Oleh:

RIZKI PRIOHUTOMO SUPADMA

Hak Cipta atas lagu dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu jenis karya ciptaan yang dilindungi. Sehingga pencipta memiliki perlindungan terhadap ciptaan (lagu), perlindungan tersebut mengatur tentang hak moral dan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peraturan hukum Hak Cipta terkait tindakan modifikasi ciptaan terhadap sebuah lagu dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif – yuridis dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Data dan sumber data diperoleh dari sumber sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui peraturan tentang modifikasi ciptaan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e menentukan bahwa pencipta berhak mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, sehingga penggunaan ciptaan dan modifikasi ciptaan diharuskan meminta izin kepada pencipta. Tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kasus tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa izin pencipta dan dipergunakan untuk kegiatan komersial seperti kampanye, sehingga pencipta dirugikan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Kasus tersebut diselesaikan secara mediasi, pemodifikasi lagu Jogja

Istimewa dan penyebar modifikasi lagu Jogja Istimewa melakukan permintaan maaf melalui media massa dan kasus tersebut diselesaikan secara damai. Namun pencipta dapat melakukan tuntutan hukum melalui pengadilan dengan dasar pasal 112, 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah memenuhi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Lagu Jogja Istimewa, Media Kampanye, Hak Cipta